



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR **30** TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak lahir sampai berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional dan spiritual, dan kesejahteraan anak;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan anak usia dini agar dapat bertumbuh kembang secara optimal sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, perlu upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan melalui pengembangan anak usia dini holistik-integratif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna.
5. Anak Usia Dini adalah anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas sejak lahir sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun.

6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
7. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara utuh, terpadu, simultan, dan sistematis dan terintegrasi yang mencakup layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan rangsangan pendidikan.
8. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
9. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah bentuk layanan anak usia dini yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk memberikan stimulasi dini dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
10. Holistik adalah berhubungan dengan sistem keseluruhan sebagai suatu kesatuan lebih daripada sekedar kumpulan bagian.
11. Integrasi adalah tidak terpisahkan atau terpadu.

Pasal 2

- (1) Tujuan umum penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.
- (2) Tujuan khusus penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di daerah adalah:
 - a. terpenuhinya kebutuhan esensial Anak Usia Dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
 - b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada;
 - c. terselenggaranya pelayanan Anak Usia Dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga terkait sesuai kondisi daerah; dan
 - d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif mengacu pada prinsip sebagai berikut:

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi yaitu pemenuhan atas kebutuhan Anak Usia Dini yang dilayani secara esensial, utuh dan terpadu melalui layanan yang sistematis dan terencana mencakup lingkungan makro meliputi layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan rangsangan pendidikan;
- b. pelayanan yang berkesinambungan yaitu pelayanan yang diberikan kepada anak usia dini secara terus menerus agar benar-benar terjadi pemantauan terhadap tumbuh kembang Anak Usia Dini;

- c. pelayanan yang non diskriminasi yaitu pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan Anak Usia Dini tanpa membedakan latar belakang, sosial ekonomi, suku dan agama, dengan tetap memperhatikan 8 (delapan) hak anak yaitu identitas, perawatan dan pengasuhan, kesehatan dan gizi, stimulasi pendidikan, bermain, istirahat, berbicara, dan perlindungan;
- d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat yaitu memberdayakan masyarakat dan dunia usaha yang ada di sekitar lingkungan pelayanan pendidikan Anak Usia Dini;
- f. berbasis budaya yang konstruktif yaitu budaya lokal bersifat membangun yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan kegiatan bermain anak;
- g. tata kelola pemerintahan yang baik yaitu dengan kerjasama dan koordinasi lintas sektor instansi pemerintah dan organisasi terkait.

BAB II STRATEGI DAN SASARAN

Bagian Kesatu Strategi

Pasal 4

Strategi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di daerah meliputi:

- a. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar PD terkait, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
- b. peningkatan kapasitas dan kompetensi kader BKB, kader posyandu, masyarakat, pengelola/penyelenggara lembaga PAUD, dan tenaga pendidik PAUD;
- c. pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi, peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal;
- d. peningkatan ketersediaan sarana prasarana;
- e. peningkatan pembiayaan;
- f. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi;
- g. penyelenggaraan PAUD inklusi di tiap kecamatan paling sedikit 1 (satu) PAUD inklusi;
- h. terlayannya Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Akta Kelahiran;
- i. peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/peningkatan kapasitas Posyandu;
- j. pembinaan pelayanan kesehatan dan reproduksi ;
- k. pembinaan gizi masyarakat;
- l. peningkatan kualitas kesehatan;
- m. pembangunan sumber daya manusia dan sosial budaya masyarakat;
- n. penyelenggaraan pendidikan karakter pada Anak Usia Dini;
- o. pembinaan keluarga balita dan anak; dan
- p. penyediaan rumah singgah dan rehabilitasi anak terdampak.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 5

Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di daerah adalah:

- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai Anak Usia Dini termasuk anak terlantar dan anak berkebutuhan khusus;
- b. kader-kader masyarakat seperti Posyandu, BKB, pendidik PAUD, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
- c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
- d. PD terkait;
- e. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
- f. media massa; dan
- g. lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.

BAB III
PENYELENGGARAAN

Pasal 6

Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan:

- a. melaksanakan layanan Pengembangan Anak Usia Dini;
- b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
- c. melakukan supervisi atas kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini;
- d. melakukan advokasi; dan
- e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan tenaga pendidik PAUD/Kader Posyandu/Kader BKB.

Pasal 7

- (1) Layanan Pengembangan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. layanan pendidikan;
 - b. layanan kesehatan, gizi dan perawatan;
 - c. layanan pengasuhan;
 - d. layanan perlindungan;
 - e. layanan kesejahteraan;
 - f. layanan Posyandu;
 - g. layanan BKB; dan
 - h. layanan PAUD.
- (2) Pemberian layanan Pengembangan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui:
 - a. layanan Posyandu;
 - b. layanan BKB; dan
 - c. layanan PAUD.
- (3) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggara dan/atau kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di daerah.

- (4) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah strategi dan upaya untuk mempengaruhi para pengambil keputusan untuk mendukung terhadap penyelenggaraan dan/atau kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di daerah.

Pasal 8

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh PD terkait.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan anggota masyarakat.

BAB IV GUGUS TUGAS

Pasal 10

- (1) Untuk pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di daerah, Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - b. menyusun dan mensinkronkan rencana program, kegiatan dan Anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada lembaga Pemerintah dan lembaga non Pemerintah;
 - c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan
 - e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lain yang sah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 11 Mei 2021

BUPATI MUNA,

L.M. RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal 11 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

SYAHRUDDIN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2021 NOMOR..30

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TOL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DINAS DIKBUD	